



PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 03/P/BPH MIGAS/I/2005

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA GAS BUMI  
UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
  - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2005, telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK  
RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

- a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
- b. Harga Gas Bumi adalah satuan harga Gas Bumi dalam Rupiah per volume yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di titik penyerahan;
- c. Rumah Tangga adalah pelanggan Gas Bumi untuk keperluan sendiri dan tidak dikomersialkan;
- d. Pelanggan Kecil adalah pelanggan Gas Bumi untuk kegiatan yang bersifat komersial atau non komersial.
- e. Titik Penyerahan adalah titik luaran dari Alat Ukur milik Badan Usaha yang terletak di lokasi pelanggan;
- f. Alat Ukur adalah alat untuk mengukur dan mencatat penyaluran Gas Bumi dari Pipa Distribusi ke pelanggan milik Badan Usaha yang dapat berupa *Metering Regulating Station* (MR/S) atau *Metering Station* (M/S) atau Meter Pelanggan.



- g. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah hasil pengolahan data harga konsumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk komoditi Gas, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air.
- h. Pipa Distribusi adalah Pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan;
- i. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

## Pasal 2

Badan Usaha yang menjalankan kegiatan penjualan Gas Bumi ke Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil wajib memiliki Izin Usaha Niaga.

## Pasal 3

Badan Usaha yang melakukan kegiatan penjualan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil wajib menerapkan harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

## Pasal 4

Standar dan mutu Gas Bumi yang dijual kepada Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KRITERIA

### Pasal 5

- (1) Rumah Tangga dibedakan dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:
  - a. Rumah Tangga 1 (RT-1) meliputi Rumah Susun, Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan sejenisnya.
  - b. Rumah Tangga 2 (RT-2) meliputi Rumah Menengah, Rumah Mewah, Apartemen, dan sejenisnya.
- (2) Pemakaian Gas Bumi untuk RT-1 dan RT-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling banyak 50 M<sup>3</sup>/bulan.



## Pasal 6

- (1) Pelanggan Kecil dibedakan dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:
  - a. Pelanggan Kecil 1 (PK-1) meliputi Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Panti Asuhan, Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan Pemerintah, Lembaga Keagamaan, Kantor Pemerintah, Lembaga Sosial, dan sejenisnya.
  - b. Pelanggan Kecil 2 (PK-2) meliputi Hotel, Restoran, Rumah Sakit Swasta, Perkantoran Swasta, Pertokoan/Ruko/Rukan/Pasar/Mall/Swalayan dan kegiatan komersial sejenisnya.
- (2) Pemakaian Gas Bumi untuk PK-1 dan PK-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling banyak 1000 M<sup>3</sup>/bulan.

## BAB III TATA CARA PENETAPAN HARGA

### Pasal 7

- (1) Badan Pengatur menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dan kepentingan Badan Usaha;
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penjualan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil mengajukan usulan harga Gas Bumi kepada Kepala Badan Pengatur secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. Usulan besaran harga Gas Bumi;
  - b. Analisis Keekonomian yang berkaitan dengan penetapan harga Gas Bumi;
  - c. Jumlah Rumah Tangga dan/atau Pelanggan Kecil beserta peta pemasarannya;
  - d. Volume penjualan;
  - e. Salinan Izin Usaha Niaga;
  - f. Salinan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi;
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan paparan mengenai usulannya kepada Badan Pengatur;
- (4) Badan Usaha wajib mensosialisasikan alasan-alasan atas rencana kenaikan harga Gas Bumi kepada masyarakat sebelum diajukan kepada Badan Pengatur.

### Pasal 8

- (1) Badan Pengatur melaksanakan evaluasi dan analisis atas usulan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Badan Pengatur mengadakan Dengar Pendapat dengan pihak-pihak terkait sebelum menetapkan harga Gas Bumi.
- (3) Badan Pengatur menetapkan harga Gas Bumi melalui Sidang Komite.



## BAB IV PERHITUNGAN HARGA GAS BUMI

### Pasal 9

- (1). Perhitungan harga Gas Bumi ditentukan dengan menggunakan metoda IHK (Indek Harga Konsumen), dengan formula sebagai berikut :

$$Hg_b = Hg_l \left[ 1 + \frac{IHK_b - IHK_l}{IHK_l} - x \right]$$

Keterangan:

$Hg_b$  = Harga gas baru, Rupiah/meter-kubik

$Hg_l$  = Harga gas lama, Rupiah/meter-kubik

$IHK_l$  = Indek Harga Konsumen pada harga yang berlaku

$IHK_b$  = Indek Harga Konsumen untuk harga yang akan ditetapkan.

X = Faktor koreksi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan memperhatikan inflasi dan suku bunga.

- (2) Bagi Badan Usaha yang untuk pertama kalinya melakukan penjualan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, nilai  $Hg_l$  dalam formula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetarakan dengan  $Hg_l$  di daerah yang mempunyai IHK setara dan dengan memperhitungkan faktor koreksi.

### Pasal 10

- (1) Perhitungan harga Gas Bumi untuk kelompok RT-1, RT-2, PK-1 dan PK-2 ditentukan sebagai berikut:
- RT-1 ditetapkan sesuai dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - RT-2 ditetapkan sama dengan dan setinggi-tingginya 20 % dari RT-1;
  - PK-1 ditetapkan sama dengan RT-1;
  - PK-2 ditetapkan sama dengan dan setinggi-tingginya 15 % dari RT-1.
- (2) Harga Gas Bumi untuk RT-1 dengan pemakaian melebihi 50 M<sup>3</sup>/bulan, maka untuk setiap meter kubik kelebihan dikenakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.
- (3) Harga Gas Bumi untuk RT-2 dengan pemakaian melebihi 50 M<sup>3</sup>/bulan, dikenakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Harga Gas Bumi untuk PK-1 dan PK-2 dengan pemakaian melebihi 1000 M<sup>3</sup>/bulan, mengikuti harga Gas Bumi untuk industri.



## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan penjualan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya berisikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pelanggan dan volume Gas Bumi;
  - b. Harga penjualan Gas Bumi;
  - c. Pelaksanaan kegiatan usaha penjualan Gas Bumi.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
- (2) Badan Pengatur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melakukan :
  - a. verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan oleh Badan Usaha;
  - b. audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. audit operasional terhadap efektifitas, efisiensi, dan tingkat keekonomian;
  - d. audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 13

- (1) Badan Pengatur memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan harga yang telah ditetapkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan kenaikan harga, dan pengusulan pencabutan Izin Usaha Niaga.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Pengatur.



## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan penjualan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, tetap dapat menggunakan harga yang berlaku sampai dengan ditetapkan harga yang baru oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk mengajukan permohonan penyesuaian harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Januari 2005

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Tubagus Haryono